

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 42 TAHUN 2006**

TENTANG

KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai Kabupaten baru memandang perlu untuk melaksanakan kerjasama daerah guna mempercepat proses Pembangunan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut agar kerjasama daerah tersebut terselenggara secara tertib, terarah, berdayaguna, dan berhasil guna perlu perubahan tentang Kerjasama Daerah;
- c. bahwa pertimbangan berdasarkan sebagaimana pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548):

7. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4142);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 10 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten

Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupten Ogan Ilir Nomor 30 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 30 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG
KERJASAMA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir .
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Badan lain di dalam negeri adalah pemerintah daerah lain, badan swasta nasional, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan lainnya yang berbadan hukum;
7. Badan lain di luar negeri adalah pemerintah asing, badan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan lainnya yang berbadan menurut hukum asal;

8. Kerjasama Daerah adalah suatu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama dengan badan lain di dalam Negeri dan / atau badan asing di Luar Negeri mengenai bidang Pemerintahan tertentu yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum, mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum;
9. Pernyataan Kehendak atau *Letter of Intent (LOI)* adalah dokumen awal untuk melakukan Kerjasama Daerah;
10. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* adalah dokumen yang telah ditandatangani bersama oleh para pihak untuk melaksanakan kerjasama sebagai tindak lanjut pernyataan kehendak;
11. Perjanjian Kerjasama adalah perikatan hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan untuk menindaklanjuti Nota kesepahaman (MoU);
12. Keputusan Bersama adalah pokok perjanjian kerjasama yang berisi kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerjasama;
13. Badan Pengatur atau *Regulatory Board* adalah Badan Independen yang dibentuk Pemerintah Daerah dengan tugas untuk melakukan pengaturan tariff dan menyelesaikan perselisihan untuk bidang-bidang pelayanan umum dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak pada kerjasama Pemerintah Daerah dengan swasta Nasional dan asing;
14. Badan Kerjasama adalah Organisasi Struktural dan Non Struktural yang dibentuk oleh Bupati yang melakukan kerjasama;
15. Pihak Ketiga adalah Instansi/Lembaga atau Badan usaha yang berada diluar Pemerintah Daerah yang bersangkutan yaitu BUMN, BUMD, Koperasi, Perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, lembaga sawdaya masyarakat dan yayasan yang tunduk pada hukum Indonesia;
16. Asset adalah kekayaan daerah berwujud barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya serta Sumber Daya Manusia (SDM);
17. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang bergerak atau tidak bergerak, surat-surat berharga, fasilitas, keahlian, kekayaan intelektual dan lain-lain yang dapat dinilai dengan uang;
18. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Kerjasama;
19. Fasilitas Daerah adalah hak-hak dan kewenangan yang melekat pada pemerintahan daerah yang digunakan dan/atau diberikan pada pihak ketiga untuk kepentingan bersama dalam suatu usaha kerjasama;
20. Asset/Modal Pihak Ketiga adalah kekayaan milik pihak ketiga yang diserahkan sebagai modal dalam usaha dalam bersama dengan pemerintah daerah baik berwujud uang maupun barang bergerak atau tidak bergerak, surat-surat berharga, fasilitas, keahlian, kekayaan intelektual dan lain-lain yang dapat dinilai dengan uang;
21. Penyertaan Modal Pihak Ketiga adalah setiap usaha dalam menyertakan modal pihak ketiga pada suatu usaha bersama dengan pemerintah daerah dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Kerjasama;
22. Kewenangan Daerah adalah Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
23. *Force Majeure* adalah keadaan yang disebabkan oleh suatu peristiwa diluar kekuasaan kedua belah pihak meskipun telah diupayakan maksimal yang karenanya perjanjian harus berakhir.

BAB II
BENTUK DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM KERJASAMA DAERAH

Bagian pertama
Kerjasama Daerah Dalam Negeri

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain di dalam Negeri dan atau Badan lain di dalam negeri sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

- (1) Kerjasama dengan Pemerintah Pusat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. departemen teknis;
 - b. badan / lembaga tingkat pusat.
- (2) Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. kerjasama dengan Kabupaten dan atau Kota dalam satu provinsi;
 - b. kerjasama dengan Kabupaten dan atau Kota pada provinsi yang berbeda.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. swasta nasional; (badan usaha swasta nasional, koperasi, yayasan);
 - b. organisasi kemasyarakatan; (professional, asosiasi, LSM);
 - c. perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
 - d. BUMN dan BUMD.

Pasal 4

Keputusan Bersama dengan nama dan bentuk tertentu yang dibuat Pemerintah Daerah mengenai kerjasama dilakukan melalui tahap peninjauan, perundingan, perumusan naskah, kesepakatan dan penandatanganan.

Pasal 5

Pelaksanaan kerjasama di dalam Negeri dapat diawali oleh para pihak menyusun Tim kerjasama dan/atau peneliti yang bertugas membahas prioritas kegiatan kerjasama dan tindak lanjut pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan.

Pasal 6

Pelaksanaan Kerjasama dalam negeri harus dievaluasi oleh kedua belah pihak secara berkala sebagaimana diperjanjikan.

Pasal 7

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bupati dapat memprakarsai kerjasama;
 - b. para pihak yang akan melakukan kerjasama, membuat pernyataan kehendak (Lol) untuk melakukan kerjasama;

- c. setelah pernyataan kehendak diterima masing-masing pihak, maka dilakukan penelitian oleh Tim masing-masing terhadap materi / bidang / urusan / tugas / obyek yang akan dikerjasamakan;
 - d. setelah hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima oleh masing-masing pihak, ditindaklanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU);
 - e. setelah Nota kesepahaman ditandatangani oleh kedua belah pihak, tindak lanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf e, sekurang-kurangnya memuat :
- a. maksud dan tujuan kerjasama;
 - b. subyek kerjasama;
 - c. obyek/bidang/usaha/kegiatan/urusan yang akan dikerjasamakan
 - d. ruang lingkup kerjasama;
 - e. hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - f. jangka waktu kerjasama;
 - g. keadaan memaksa (force majeure);
 - h. penyelesaian perselisihan kerjasama;
 - i. hal-hal sesuai kebutuhan;
 - j. dalam hal terjadi perubahan terhadap perjanjian kerjasama harus dibuat keputusan bersama.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Lain di dalam negeri berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. badan lain di dalam negeri dapat menawarkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan atau sebaliknya;
 - b. para pihak yang akan melakukan kerjasama, membuat pernyataan kehendak (Lol) untuk melakukan kerjasama;
 - c. setelah pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak diterima, selanjutnya dilakukan pra studi kelayakan oleh masing-masing pihak terhadap materi / bidang /urusan/tugas/onyek yang akan dikerjasamakan;
 - d. setelah pra studi kelayakan dinyatakan diterima oleh masing-masing pihak, tindak lanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU);
 - e. setelah Nota Kesepahaman ditandatangani oleh masing-masing pihak, dibentuk Tim untuk menyusun materi/bidang/urusan/tugas/objek yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama;
 - f. tim sebagaimana dimaksud pada huruf e menyusun Perjanjian Kerjasama yang sekurang-kurangnya mengatur mengenai :
 - 1) maksud dan tujuan kerjasama;
 - 2) subyek kerjasama;
 - 3) obyek/bidang usaha/ kegiatan/urusan yang dikerjasamakan;
 - 4) ruang lingkup kerjasama;
 - 5) hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - 6) jangka waktu pelaksanaan;
 - 7) keadaan memaksa (force majeure);
 - 8) penyelesaian perselisihan kerjasama;
 - 9) hal-hal lain sesuai kebutuhan.
 - g. dalam hal terjadi perubahan terhadap Perjanjian kerjasama harus di dibuat Keputusan Bersama;
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang membebani masyarakat dan Pemerintah Daerah disampaikan kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.

Bagian Kedua
Kerjasama Daerah Dengan Luar Negeri

Paragraf 1
Mitra, Syarat-syarat dan Prakarsa Kerjasama

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama luar negeri dengan mitra :

- a. pemerintah negara asing;
- b. lembaga/badan negara asing;
- c. lembaga/badan asing;
- d. lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. badan usaha swasta asing.

Pasal 9

Syarat-syarat kerjasama luar negeri harus :

- a. sesuai dengan bidang kewenangan daerah;
- b. mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan nasional dan daerah serta pemberdayaan masyarakat;
- c. memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberi manfaat bagi daerah;
- d. dilakukan dengan mitra dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia;
- e. menghormati kedaulatan urusan dalam negeri masing-masing;
- f. bidang kerjasama disusun secara seksama berdasarkan skala prioritas dan dengan memperhatikan kebutuhan pemerintah daerah dan potensi yang dimiliki mitra asing;
- g. memperoleh pendapat, pertimbangan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pasal 10

Kerjasama Luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 8 dapat dilakukan atas prakarsa Pemerintah Daerah, mitra asing, atau hasil pertemuan wakil Pemerintah Indonesia dengan wakil pemerintah Negara Mitra.

Paragraf 2
Koordinasi dan konsultasi Kerjasama Luar negeri

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Gubernur mengenai rencana kerjasama luar negeri;
- (2) Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Teknis dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengenai rencana kerjasama luar negeri dengan mitra asing;
- (3) Kerjasama Luar Negeri yang membebani masyarakat dan Daerah harus mendapat persetujuan DPRD.

Paragraf 3
Pelaksanaan Kerjasama Luar negeri

Pasal 12

Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan berdasarkan rencana pembangunan daerah sejalan dengan Program Perencanaan Nasional;
- (2) kerjasama Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri merupakan pelengkap dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan Daerah;
- (3) Kerjasama luar negeri dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan nyata yang mempunyai skala prioritas tinggi, teridentifikasi secara jelas dengan menggunakan indikator pada masukan, keluaran, manfaat dan dampak setiap usulan aktifitas kerjasama dimaksud;
- (4) Pemerintah Daerah harus mempunyai rencana dan program yang jelas bagi pemeliharaan dan kelanjutan sesudah kerjasama luar negeri selesai.

Pasal 14

Kerjasama luar negeri untuk mencari dana, kegiatan politik dan kegiatan lainnya yang sejenis tidak dibenarkan.

Paragraf 4
Tempat Penandatanganan Naskah Kerjasama Luar Negeri

Pasal 15

- (1) Penandatanganan Naskah Lol, MoU dan Perjanjian Kerjasama Luar Negeri dilakukan di Indonesia.
- (2) Apabila diperlukan penandatanganan Naskah Lol, MoU dapat dilakukan di luar negeri dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan dan kehematan dalam pengiriman delegasi Daerah ke luar negeri.

BAB III
ORGANISASI KERJASAMA DAERAH

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan kerjasama antar daerah, Daerah dapat membentuk badan kerjasama antar Daerah selanjutnya disebut Badan Kerjasama sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan organisasi struktural atau non struktural yang dibentuk oleh kepala daerah yang melakukan kerjasama;

- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan pembiayaan badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan bersama;
- (4) Khusus untuk bidang-bidang yang menyangkut pelayanan umum dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak pada kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Pengatur atau Regulatory Board yaitu Badan Independen yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan atau para pihak mengenai pengaturan tarif dan penyelesaian perselisihan;
- (5) Susunan tata kerja dan pembiayaan dari badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Perjanjian kerjasama;
- (6) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada masing-masing kepala daerah.

BAB IV

POLA KERJASAMA DAERAH

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan Nota Kesepahaman dapat memilih pola dan bentuk kerjasama sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) Bentuk Nota Kesepahaman dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah :
 - a. pembelian saham dari perusahaan yang telah berbadan hukum;
 - b. Kerjasama patungan (*joint venture*) dalam bentuk perseroan terbatas (*ownership in conjunction with regional local government*);
 - c. Kerjasama dalam bentuk perjanjian-perjanjian lain yaitu :
 - 1) Kontrak manajemen;
 - 2) Kontrak produksi;
 - 3) Kontrak bagi keuntungan;
 - 4) Kontrak bagi hasil usaha;
 - 5) Kontrak bagi tempat usaha.
 - d. Kerjasama bantuan operasional / KSO (*operation assistance*);
 - e. Kerjasama Kontrak operasi dan pemeliharaan (*contract operationa and maintenance*);
 - f. Kerjasama pembiayaan (*contract operations and maintance with working capital*);
 - g. Kerjasama kontrak sewa-beli dan kontrak sewa pakai (*leasing*);
 - h. Kerjasama bangun-guna-sewa-serah (*built, operate, leasehold, and transfer / BOLT*);
 - i. Kerjasama bangun-guna-serah (*built, operate, and tranfer / BOT*);
 - j. Kerjasama renovasi-guna-sewa-serah (*renovate, operate, leasehold, and rtransfer / ROLT*);
 - k. Kerjasama Renovasi-guna-serah (*Renovate, operate and rent / ROT*);
 - l. Kerjasama bangun-serah-sewa (*build, transfer and rent / BTR*);
 - m. Kerjasam bangun-sewa-serah (*build, rent and transfer / BRT*);
 - n. Kerjasama bangun-guna-milik (*build, operate and own / BOO*);
 - o. Kerjasam bangun-serah (*build and Transfer / BT*);
 - p. Kerjasama sewa-tambah dan guna (*contract add and operater*);
 - q. Kerjasama bantuan teknik dan/atau alih teknologi maupun bantuan dana dalam dan luar negeri;
 - r. gabungan / kombinasi dari dua atau lebih dari berbagai bentuk kerjasama;

- s. modal ventura; atau
- t. pola Nota Kesepahaman lainnya sesuai kebutuhan.

BAB V

OBJEK/BIDANG/URUSAN/KEWENANGAN/TUGAS KERJASAMA DAERAH

Pasal 18

- (1) Obyek yang dapat dikerjasamakan dengan pusat, daerah lain atau badan lain di dalam negeri atau mitra asing meliputi semua bidang Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Obyek sebagaimana pada ayat (1) dapat mencakup bidang/usaha/kegiatan/urusan yang dikerjasamakan mulai dari potensi daerah, penyimpangan kebijakan karena *force majeure* (pembangunan, pembiayaan, pengaturan, maupun penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum).

BAB VI

PENGIKATAN PERJANJIAN KERJASAMA / KONTRAK

Pasal 19

- (1) Pengikatan perjanjian kerjasama antar pihak selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama / Kontrak atau istilah lain yang setara.
- (2) Perjanjian Kerjasama / Kontrak selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dapat pula memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. rumus pekerjaan;
 - b. cara pembayaran;
 - c. tahap-tahap penyelesaian;
 - d. cara penyerahan;
 - e. cinderajani;
 - f. pemutusan perjanjian
- (3) Perjanjian kerjasama/kontrak untuk pekerjaan perencanaan memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual;
- (4) Perjanjian kerjasama/kontrak dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif;
- (5) Sejauh menyangkut kontrak kerja konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang sub penyediaan jasa serta pemasok bahan dan/atau komponen bahan peralatan dan/atau bangunan yang harus memenuhi standar yang berlaku;
- (6) Perjanjian kerjasama/kontrak dalam negeri dibuat dalam Bahasa Indonesia;
- (7) Perjanjian kerjasama/kontrak luar negeri dibuat dalam bahasa Indonesia dalam Bahasa Inggris.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Kerjasama Daerah dapat dibayar dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pinjaman luar negeri;
 - c. hibah luar negeri;
 - d. pinjaman dalam negeri;
 - e. hibah dalam negeri;
 - f. gabungan dua atau lebih dari huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (2) Pembiayaan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pelaksanaan kerjasama daerah sejauh yang menyangkut pelaksanaan Desentralisasi dibiayai oleh APBD;
- (4) Pelaksanaan kerjasama daerah sejauh menyangkut pelaksanaan Dekonstralisasi dibiayai oleh APBN.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sejauh menyangkut pelaksanaan tugas pembantuan dibiayai oleh pemberi tugas pembantuan.

Pasal 21

Bagi pelaksanaan kerjasama daerah yang diperlukan danan pendamping dan atau fasilitas-fasilitas lainnya maka hendaknya diperhitungkan dengan seksama bahwa nilai penerimaan akan lebih besar dari dana pendamping dan atau fasilitas-fasilitas dimaksud.

BAB VIII HASIL KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Hasil kerjasama yang berupa uang, surat berharga, barang bergerak maupun tidak bergerak dan hak Intelektual dimaksudkan / didaftarkan sebagai kekayaan daerah;
- (2) Keuntungan dan kerugian yang dibebankan dari hasil kerjasama daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari neraca dan aliran kas dan untuk itu setiap perhitungan anggaran pada akhir tahun anggaran dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (APBD) sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas;
- (3) Setiap pendapatan sebagai hasil kerjasama yang berupa uang tunai harus disetorkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.

BAB IX
BERAKHIRNYA KERJASAMA DAERAH

Pasal 23

- (1) Berakhirnya Kerjasama Daerah, dapat disebabkan oleh :
- a. kesepakatan antara kedua belah pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
 - c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
 - d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
 - e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
 - f. munculnya aturan baru dalam hukum nasional dan internasional;
 - g. obyek/bidang/tugas/urusan perjanjian hilang atau;
 - h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.
- (2) Pemutusan kerjasama daerah yang disebabkan oleh kemauan salah satu pihak dilakukan secara tertulis 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya kerjasama daerah dengan penjelasan tentang keadaan dan/atau kejadian diluar kekuasaan yang wajar sehingga kerjasama tidak dapat dilanjutkan bagi para pihak untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama.

BAB X
UNIT KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 24

Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama luar negeri, Pemerintah Daerah dapat menunjuk unit yang bertugas mengkoordinasikan kerjasama luar negeri.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Perselisihan dapat terjadi antara pihak yang bekerjasama apabila terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan di dalam perjanjian kerjasama dengan pelaksanaannya;
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada :
- a. musyawarah antara pihak-pihak yang berselisih;
 - b. menyerahkan penyelesaian pada keputusan Pemerintah;
 - c. menggunakan jasa arbitrase atau pihak netral lainnya;
 - d. melalui proses Pengadilan Negeri / yang berwenang.
- (3) Cara penyelesaian perselisihan ditentukan oleh kedua belah pihak yang berselisih dalam Perjanjian Kerjasama;
- (4) Apabila penyelesaian perselisihan kerjasama antar Kabupaten / Kota di dalam Provinsi yang tidak terdapat kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi;

- (5) Apabila Pemerintah Provinsi tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelesaiannya dilakukan oleh Menteri;
- (6) Penyelesaian perselisihan Kabupaten / Kota di luar provinsi yang tidak terdapat kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan oleh Menteri;
- (7) Sedangkan Perselisihan Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Mitra Asing diselesaikan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.

BAB XII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian kerjasama;
- (2) Dalam hal tertentu apabila diperlukan Pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada DPRD dan Menteri dengan tembusan kepada Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Negara;
- (2) Berdasarkan laporan Pemerintah Daerah dan setelah berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri, Sekretaris Negara dan Pejabat-Pejabat Instansi lainnya, Menteri dapat memerintahkan Pemerintah Daerah untuk meninjau kembali berlakunya Keputusan Perjanjian Kerjasama;
- (3) Menteri melakukan evaluasi dan pelaporan kerjasama daerah dalam negeri dan kerjasama daerah dengan luar negeri;
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan, menteri dapat mempertimbangkan untuk meninjau kembali kerjasama daerah dalam negeri dan kerjasama daerah dengan luar negeri.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJASAMA

Pasal 28

Menteri yang membidangi Pemerintahan dalam negeri melakukan pengawasan penyelenggaraan Kerjasama Daerah.

Pasal 29

Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Daerah menyampaikan Perjanjian kerjasama dan dokumen terkait lainnya kepada Menteri selambat-lambatnya 15 (lila belas) hari setelah ditandatangani.

BAB XIV
KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 30

- (1) Perubahan terhadap setiap muatan yang diperjanjikan dalam Kerjasama Daerah dapat dirubah dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Semua perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahan-perubahan dalam arah kebijakan, perkiraan biaya dan jumlah biaya sebagaimana ditentukan dalam Pasal yang diperjanjikan harus dimuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak atau kuasa hukum yang sah dari masing-masing pihak.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka kerjasama daerah yang telah ada dan masih berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerjasama.

Pasal 32

Kerjasama yang tidak menetapkan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerjasama dan sumber pembiayaan, dengan berlakunya peraturan daerah ini agar dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 18 DESEMBER 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA